



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah .....

Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2004 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 756);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 803);
26. Peraturan .....

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 804);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 805) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Setda dan Sekwan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014) (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 03).

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.502.867.605.747,00 bertambah sejumlah Rp.290.731.263.327,00 sehingga menjadi Rp.2.793.598.869.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan ;		
a. Semula	Rp. 2.153.345.124.775,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 157.059.257.384,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.310.404.382.159,00
2. Belanja ;		
a. Semula	Rp. 2.502.867.605.747,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 290.731.263.327,00</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 2.793.598.869.074,00</u> (-)
3. Pembiayaan Daerah ;		
a. Penerimaan pembiayaan:		
1. Semula	Rp. 356.470.987.972,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 133.672.005.943,00</u>	(+)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 490.142.993.915,00
b. Pengeluaran pembiayaan:		
1. Semula	Rp. 6.948.507.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	(+)
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp. 6.948.507.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 483.194.486.915,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- |   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah ;                     |                              |                          |
| 1. Semula                                       | Rp. 484.222.242.900,00       |                          |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp. 70.990.081.384,00</u> | (+)                      |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan |                              | Rp. 555.212.324.284,00   |
| b. Dana perimbangan ;                           |                              |                          |
| 1. Semula                                       | Rp. 1.107.628.102.000,00     |                          |
| 2. Bertambah                                    | <u>Rp. 31.592.175.000,00</u> | (+)                      |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan       |                              | Rp. 1.139.220.277.000,00 |
| c. Lain-lain .....                              |                              |                          |

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- |   |     |                          |                    |
|---|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula   | Rp. | 561.494.779.875,00       |                    |
| 2. Bertambah  | Rp. | <u>54.477.001.000,00</u> | (+)                |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. |                          | 615.971.780.875,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1. huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah ;
- |                                       |     |                          |                    |
|---------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula                             | Rp. | 262.780.457.500,00       |                    |
| 2. Bertambah                          | Rp. | <u>29.466.542.500,00</u> | (+)                |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. |                          | 292.247.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah ;
- |   |     |                         |                   |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. | 31.002.775.400,00       |                   |
| 2. Bertambah                              | Rp. | <u>3.525.069.619,00</u> | (+)               |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. |                         | 34.527.845.019,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- |  |     |                       |                   |
|--|-----|-----------------------|-------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 10.815.000.000,00     |                   |
| 2. Berkurang   | Rp. | <u>482.315.000,00</u> | (-)               |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan | Rp. |                       | 10.332.685.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;
- |  |     |                          |                    |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula  | Rp. | 179.624.010.000,00       |                    |
| 2. Bertambah   | Rp. | <u>38.480.784.265,00</u> | (+)                |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. |                          | 218.104.794.265,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ;
- |  |     |                         |                   |
|--|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula                                | Rp. | 65.778.693.000,00       |                   |
| 2. Bertambah                             | Rp. | <u>6.233.815.000,00</u> | (+)               |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp. |                         | 72.012.508.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula                                  | Rp. | 970.418.459.000,00 |                    |
| 2. Bertambah                               | Rp. | <u>0,00</u>        | (+)                |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. |                    | 970.418.459.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus ;
- |  |     |                          |                   |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. Semula                                    | Rp. | 71.430.950.000,00        |                   |
| 2. Bertambah                                 | Rp. | <u>25.358.360.000,00</u> | (+)               |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp. |                          | 96.789.310.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1. huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan hibah ;
- |   |     |                         |                   |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. | 10.320.000.000,00       |                   |
| 2. Bertambah                              | Rp. | <u>2.050.360.000,00</u> | (+)               |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. |                         | 12.370.360.000,00 |
- b. Dana .....

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ;		
1. Semula	Rp. 126.286.993.000,00	
2. Bertambah	Rp. 19.517.231.000,00	(+)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp. 145.804.224.000,00	
c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus ;		
1. Semula	Rp. 322.719.603.000,00	
2. Bertambah	Rp. 37.909.410.000,00	(+)
Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan	Rp. 360.629.013.000,00	
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp. 102.168.183.875,00	
2. Berkurang	Rp. 5.000.000.000,00	(-)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 97.168.183.875,00	

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung ;
- |   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| 1. Semula                                       | Rp. 1.329.572.909.840,00 |     |
| 2. Bertambah                                    | Rp. 151.775.890.272,00   | (+) |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp. 1.481.348.800.112,00 |     |
- b. Belanja Langsung ;
- |   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| 1. Semula                                 | Rp. 1.173.294.695.907,00 |     |
| 2. Bertambah                              | Rp. 138.955.373.055,00   | (+) |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. 1.312.250.068.962,00 |     |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1. huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai ;
- |  |                          |     |
|--|--------------------------|-----|
| 1. Semula                                | Rp. 1.052.888.976.510,00 |     |
| 2. Bertambah                             | Rp. 84.859.227.754,00    | (+) |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 1.137.748.204.264,00 |     |
- b. Belanja Hibah ;
- |  |                       |     |
|--|-----------------------|-----|
| 1. Semula                                | Rp. 84.963.766.358,00 |     |
| 2. Bertambah                             | Rp. 7.661.511.642,00  | (+) |
| Jumlah belanja bantuan setelah Perubahan | Rp. 92.625.278.000,00 |     |
- c. Belanja bantuan sosial ;
- |   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| 1. Semula                                       | Rp. 4.685.000.000,00  |     |
| 2. Bertambah                                    | Rp. 16.525.000.000,00 | (+) |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. 21.210.000.000,00 |     |
- d. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa ;
- |   |                       |     |
|---|-----------------------|-----|
| 1. Semula   | Rp. 0,00              |     |
| 2. Bertambah  | Rp. 32.819.894.245,00 | (+) |
| Jumlah belanja belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. 32.819.894.245,00 |     |
- e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik
- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1. Semula                                 | Rp. 185.395.376.972,00 |     |
| 2. Bertambah                              | Rp. 9.510.256.631,00   | (+) |
| Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. 194.905.633.603,00 |     |
- f. Belanja tidak.....

f. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp.	1.639.790.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>400.000.000,00</u>	(+)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		2.039.790.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1. huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp.	54.198.316.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>11.562.329.400,00</u>	(+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		65.760.645.400,00

b. Belanja barang dan jasa ;

1. Semula	Rp.	498.046.894.948,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>124.602.040.293,00</u>	(+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		622.648.935.241,00

c. Belanja modal ;

1. Semula	Rp.	621.049.484.959,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>2.791.003.362,00</u>	(+)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		623.840.488.321,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah ;

1. Semula	Rp.	356.470.987.972,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>133.672.005.943,00</u>	(+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		490.142.993.915,00

b. Pengeluaran pembiayaan daerah ;

1. Semula	Rp.	6.948.507.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		6.948.507.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1. huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya ;

1. Semula	Rp.	349.488.987.972,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>134.358.520.356,00</u>	(+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		483.847.508.328,00

b. Penerimaan Pembiayaan Bagi Hasil Laba BUMD

1. Semula	Rp.	6.982.000.000,00	
2. Berkurang	Rp.	<u>686.514.413,00</u>	(-)
Jumlah penerimaan pembiayaan bagi hasil laba BUMD setelah Perubahan	Rp.		6.295.485.587,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1. huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk Penyertaan modal (investasi. pemerintah daerah

1. Semula	Rp.	6.948.507.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	(+)
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		6.948.507.000,00

Pasal 5.....



#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
9. Lampiran IX Daftar Piutang Daerah.
10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain.
13. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah.
14. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

#### Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

#### Pasal 8

Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak .....

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal, 20 Oktober 2015

Pj. BUPATI SERANG,

ttd

H U D A Y A

Diundangkan di Serang  
pada tanggal, 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYAMSUDDIN, SH., M.Si  
NIP, 19690424 199901 1 001